



LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	26 (<i>dua puluh enam</i>)
Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Menteri Berdasarkan Surat Presiden RI Nomor: R-44/PRES/09/2017 Tanggal 6 September 2017
Hari, Tanggal	:	Kamis, 12 September 2019
Waktu	:	Pukul 16.00 s.d 17.30 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	H. Dito Ganinduto, M.B.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gd. Nusantara I Lantai 1
Acara	:	1. Pembahasan Penyesuaian RKA K/L Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2020; 2. Lain-lain.
Hadir	:	1. dari 50 Anggota Komisi VI DPR RI. 2. Menteri BUMN atau Menteri Berdasarkan Surat Presiden RI Nomor R-44/PRES/09/2017 Tanggal 6 September 2017 beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN atau Menteri Berdasarkan Surat Presiden RI Nomor: R-44/PRES/09/2017 Tanggal 6 September 2017 pada tanggal 12 September 2019 pukul 16.55 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, H. Dito Ganinduto, M.B.A.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Alokasi Anggaran Kementerian BUMN sesuai dengan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga oleh Badan Anggaran DPR RI, sebesar **Rp345,832,707,000,00** (*tiga ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah*) dengan rincian pagu anggaran per program sebagai berikut :
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN sebesar Rp259.435.066.000,00 (*dua ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam puluh enam ribu rupiah*); dan
 - b. Program Pembinaan BUMN sebesar Rp86.397.641.000,00 (*delapan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menyetujui penerimaan dividen dari laba BUMN tahun buku 2019 sesuai dengan hasil pembahasan oleh Badan Anggaran DPR RI tanggal 4 September 2019 sebesar Rp49.000.000.000.000,00 (*empat puluh sembilan triliun rupiah*) yang berasal dari dividen BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN dan BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Pembagian tambahan dividen Rp1.000.000.000.000,00 (*satu triliun rupiah*) dari semula sebesar Rp48.000.000.000.000,00 (*empat puluh delapan triliun rupiah*) menjadi sebesar Rp49.000.000.000.000,00 (*empat puluh sembilan triliun rupiah*) agar Kementerian BUMN melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan.
3. Komisi VI DPR RI menyetujui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dalam APBN Tahun Anggaran 2020 berupa:
 - 1) PMN Tunai diberikan kepada:
 - a. PT Utama Karya (Persero)

PMN sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (*tiga triliun lima ratus miliar rupiah*) digunakan untuk mendukung penyelesaian ruas-ruas prioritas dari Jalan Tol Trans Sumatera, yaitu:
 - (1) Ruas Pekanbaru-Dumai sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (*dua triliun rupiah*), dan
 - (2) Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (*satu triliun lima ratus miliar rupiah*).
 - b. PT PLN (Persero)

PMN sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (*lima triliun rupiah*) digunakan untuk pembiayaan belanja modal dalam proyek-proyek sektor pembangkit, transmisi dan distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa yang terdiri atas :
 - (1) Pembangkit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (*satu triliun rupiah*);
 - (2) Transmisi & Gardu Induk sebesar Rp3.781.000.000.000,00 (*tiga triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar rupiah*);
 - (3) Distribusi sebesar Rp119.000.000.000,00 (*seratus sembilan belas miliar rupiah*), dan
 - (4) Listrik Desa (Lisdes) sebesar Rp100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*).
 - c. PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

PMN sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (*satu triliun rupiah*) digunakan untuk memperkuat permodalan guna penyaluran pembiayaan berbasis kelompok kepada para perempuan prasejahtera melalui PNM Mekaar serta untuk pembiayaan PNM Mekaar “Naik Kelas”.

2) PMN Non Tunai diberikan kepada:

- a. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
PMN sebesar Rp268.016.051.694,00 (*dua ratus enam puluh delapan miliar enam belas juta lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah*) dari konversi pokok pinjaman SLA919/DP3/1996, dengan tujuan agar dapat membantu meningkatkan investasi khususnya sektor industri skala kecil dan mendorong perkembangan ekonomi Indonesia melalui jaringan PMV yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.
 - b. PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero)
PMN sebesar USD261.304.449 (*dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat ribu empat ratus empat puluh sembilan dollar Amerika Serikat*) atau Rp3.762.784.065.600,00 (*tiga triliun tujuh ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam puluh lima ribu enam ratus rupiah*) untuk Pengembangan Perseroan melalui Konversi Utang Pokok *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) menjadi Penyertaan Modal Negara dan Penghapusan Non Pokok Utang SLA.
4. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penyelesaian piutang negara non pokok PT Bahana PUI (Persero) sesuai dengan Surat Menteri BUMN Nomor S-537/MBU/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp42.388.362.573,08 (*empat puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma nol delapan rupiah*) dan diangsur selama 20 (*dua puluh*) tahun mulai tahun 2020.
5. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penghapusan hutang non pokok PT PANN (Persero) sesuai dengan Surat Menteri BUMN Nomor S-537/MBU/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019 sebesar USD199.792.520.10 (*seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh koma sepuluh dollar Amerika Serikat*) atau Rp2.877.012.289.440,00 (*dua triliun delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar dua belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah*) dengan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp14.400 per USD.
6. Pemberian PMN non tunai nilainya akan disesuaikan dengan hasil audit dari BPK.

Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan akhir penetapan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

TTD.

**H. DITO GANINDUTO, M.B.A.
A-278**